



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/295.1 /V.01/HK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung sinergitas antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu dibentuk pengelolaannya diperlukan pembentukan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Lampung Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :

- a. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Program Air Minum, Sanitasi dan Perumahan Kumuh di Kabupaten;
- b. Mensinkronisasi Program kegiatan yang tercantum dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten, Rencana Aksi Daerah (RAD) AMPL, Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK), Roadmap Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
- c. Melaksanakan sosialisasi mengenai Program PAMSIMAS, Sanitasi dan Perumahan Permukiman kepada masyarakat di Tingkat Kabupaten;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Bupati Lampung Selatan terkait kebijakan yang diperlukan bagi keberhasilan pelaksanaan Program;
- e. Memfasilitasi dan memediasi penanganan berbagai masalah antara sektor yang timbul dalam pelaksanaan Program;
- f. Memberikan pembinaan kepada pelaku Program tingkat Kabupaten terkait kebijakan operasional pelaksanaan Program, implementasi pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan Program;

- g. Mengevaluasi kemajuan dan kinerja Program dan melaporkannya kepada Bupati Lampung Selatan dengan tembusan kepada Pokja AMPL Provinsi;
- h. Memberikan pembinaan kepada Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS) melalui asosiasi Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS) perdesaan terkait pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan pasca konstruksi;
- i. Menetapkan susunan anggota yang bertugas sebagai Panitia Kemitraan (Pakem), Tim Teknis Sanitasi dan Perumahan dan Permukiman ;
- j. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan RAD AMPL, Strategi Sanitasi Kabupaten, *Roadmap* Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya, Pembangunan Jangka menengah Program Air Minum, Kesehatan dan Sanitasi (PJM Proaksi), Rencana Kerja BPSPAMS dan Rencana Kerja Asosiasi BPSPAMS; dan
- k. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada Bupati Lampung Selatan.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai Fungsi :

- 1. Koordinasi, yaitu peran untuk mengoordinasikan pelaksanaan Program terkait Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Lampung Selatan;
- 2. Advokasi, yaitu peran untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, komitmen dan kemampuan berbagai pemangku kepentingan untuk turut serta dalam pelaksanaan Program terkait Air Minum dan Penyehatan Lingkungan; dan
- 3. Advisori, yaitu peran untuk memberikan input strategis bagi pengembangan kebijakan, program dan kegiatan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi dan kelompok kerja dalam rangka meningkatkan kinerja yang mendukung pelaksanaan Program Pamsimas;

KEEMPAT : Kelompok Kerja dimaksud pada Diktum Kesatu dapat membentuk Panitia Kemitraan (Pakem) untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam perencanaan, koordinasi program, pemantauan dan evaluasi;

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan, yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *6 Maret* 2019

Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG/ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Masing-Masing yang bersangkutan